

DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENEGAKAN KEADILAN: PERSFEKTIF ASAS KOREKTIF, REHABILITATIF DAN RESTORATIF

Reski Anwar¹, Mardalena², Ayu Lintang³, Taufik Hidayat⁴

Abstrak:

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung kepada orang lain. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai perilaku kriminal yang berdampak negatif pada korbannya; Dampak buruk ini mungkin bersifat fisik, mental, atau psikologis. Karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh Undang-Undang tersebut dan banyaknya kasus yang sering terjadi, maka telah dikembangkan Undang-undang yang dapat mengatur pemberantasan masalah ini

Kajian penulisan ini menggunakan studi literatur. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif karena peneliti berkomitmen untuk membahas peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi dari buku dan jurnal. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sosial yang mana kekerasan ini bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Artinya disini kekerasan muncul diakibatkan dari pribadi individu masing-masing tanpa berpikir sehat dan tingkat egoisme yang tinggi, undang-undang pidana KDRT mengatur cara lain hukuman berasal di kitab undang-undang hukum pidana yang tidak hanya mengatur pidana penjara dan hukuman, yakni bisa berupa kerja sosial dan program pemulihan keadilan yg diberlakukan terhadap seseorang yang sudah melakukan perbuatan jahat. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak melakukan yang tercela tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan, Pelaku, Korban, Keadilan

Abstract:

Violence is an act that causes pain or suffering, either directly or indirectly, to another person. Meanwhile, domestic violence is categorized as criminal behavior that has a negative impact on the victim; These adverse impacts may be physical, mental or psychological. Due to the negative impacts caused by this law and the large number of cases that frequently occur, a law has been developed that can regulate the eradication of this problem.

This written study carried out a literary study. The research methodology implements a normative legal approach because research is not committed to discussing the implementation of regulations and the implementation carried out is a qualitative approach by collecting information from books and journals. Domestic violence (KDRT) is something that often occurs in social violence, where this violence is universal in nature because it can occur within a household without the division of culture, religion, national culture, and the nature of the perpetrators and the victims. Because of this, it can occur in households of ordinary, poor and remote families as well as households of rich, educated, well-known and prominent families. This means that here violence emerges as a result of each individual's personality without thinking in a healthy manner and a high level of egoism, the domestic violence criminal law

regulates other ways of racial justice in the criminal law law book which not only regulates prison sentences and criminal law, that is, it can result in criminal wrongdoing. social and justice restoration programs implemented against someone who has committed an evil act. This is intended so that perpetrators do not carry out things that are completely despicable.

Keywords: *Violence Domestic, Perpetrators, Victims, Justice.*

PENDAHULUAN

Keadilan memang sangat banyak preferansi diberbagai literaur yang ada, namun keadilan yang akan ditegaskan pada tulisan ini lebih condong kearah Keadilan religius bisa diartikan sebagai “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap agama tentunya memiliki konsep keadilan berdasarkan kitab sucinya, pedoman bagaimana supaya bisa mencapai keadilan yang sesuai dengan kitab suci agamanya tentulah sudah banyak sekali yang diketahui oleh pemeluknya. Hanya saja dalam pengimplementasiannya itu sungguh jauh dari harapan yang sudah dipelajari.

Perkawinan yang didefinisikan sebagai penyatuan yang sah dilakukan oleh sepasang suami dan isteri diakui oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah dan menyangkut urusan perdata yang menimbulkan hak dan tanggung jawab tertentu di antara suami isteri.² Setiap pasangan ingin mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka sambil hidup harmonis. Sayangnya, beberapa hak dan kewajiban tidak selalu setara, sehingga dapat mengakibatkan ketidakharonisan rumah tangga yang kemudian diikuti dengan kekerasan.³

Kekerasan diartikan sebagai hasil interaksi antar manusia, baik hubungan satu lawan satu maupun hubungan kelompok, Dimana orang yang mengalami kekerasan

¹ Anwar , R, Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin. 2021. “Perspective Of Religious Justice in the Formulation of Penal Reform”. *Cepalo* 5 (1):53-64. Hlm. 61, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240>.

² Diyan Putri Ayu, Maqashid Syari'ah Tinjauan Akibat Perkosaan dalam Pernikahan dalam UU No. 1 23 Tahun 2014 dan RUKHP, *Jurnal Hukum Islam dan Lembaga Sosial*, Vol. 1. No. 2. 2019, hlm. 51.

³ Profesor. PhD. M. Yahya Harahap, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 35.

berada dalam siksaan dan kesedihan atas sesuatu yang menimbulkan kerugian, kepada orang lain secara fisik dan mental.⁴

Di era teknologi, kesetaraan gender mulai diperhatikan, didasarkan pada premis fundamental bahwa hak laki-laki dan perempuan setara dalam kehidupan sosial. Tetapi beda halnya jika laki-laki dan perempuan itu sepasang suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga. suami merupakan kepala rumah tangga sebagai pemimpin/pengendali, sementara anggota keluarga adalah isteri, anak dan kerabat jika mereka tinggal di dalam satu rumah mereka harus patuh terhadap kepala keluarga tersebut. akan tetapi bukan berarti suami sebagai kepala rumah tangga ia berbuat semena-mena kepada istri dan anaknya, agar rumah tangga yang dibina tersebut dapat berserta peran yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Maka dari itu pentingnya keseimbangan gender dalam kehidupan tidak pandang gen baik laki-laki maupun Perempuan berhak mendapatkan hak yang sama. Tetapi dalam kehidupan berumah tangga. Sebaliknya, Meskipun adanya kesetaraan gender, Perempuan juga tidak bisa belaku semena-mena terhadap suami dan sudah semestinya patuh dan menghargai suami.⁵

Sebab, seiring berkembangnya zaman dan majunya ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan peran atau pembagian kerja, tanggung jawab, dan gambaran standar laki-laki dan perempuan pada masa itu dianggap wajar dan sah. Dengan berkembangnya teknologi informasi, masyarakat khususnya kaum feminis mulai fokus pada fenomena sosial yang berkaitan dengan isu gender.⁶

Rumah yang sering terjadi kekerasan adalah tempat dimana kehidupan penghuninya terdiri dari berbagai identitas, seperti suami istri, orang tua, anak, orang yang memiliki hubungan darah, orang yang memberikan pertolongan dalam kehidupan berkeluarga, dan orang lain yang tinggal di sana. dan orang-orang yang masih tinggal atau pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Sedangkan ruang lingkup keluarga diatur dalam Bab 1 UU 23/2004 tentang Penghapusan

⁴ Susi Delmiati, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT*, vol. 17. 14 Januari 2016, hlm. 3221–3255.

⁵ Ni Luh Arjan, *Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global*, Vol. 1. No. 2 Agustus 2008, *Jurnal Ekonomi dan Masyarakat*, hlm. 1.

⁶ Nur Aini Ismail, *Teori Gender dan Transformasi Sosial*, 2010, hlm. 48.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, dan orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, pengasuhan, perwalian terhadap suami, istri, anak, dan orang-orang yang berada dalam rumah tangga, dan/atau seseorang yang membantu tugas-tugas rumah tangga keluarga dan tinggal di keluarga.⁷

Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga yang terdiri dari anggota keluarga lain seperti mertua, mertua, dan kerabat berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pasangan juga merupakan hal yang lumrah di masyarakat. Di luar itu, kehidupan rumah tangga di perkotaan modern seringkali diramaikan dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Penolong dapat berasal dari kerabat atau anggota keluarga dari pasangan tersebut, atau orang luar.⁸

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia, namun juga merupakan suatu bentuk diskriminasi. Segala tindakan kekerasan apa pun besarnya atau motifnya, dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk melaporkan setiap kejadian kekerasan, sekecil apa pun, sebagai tindakan kriminal. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk penganiayaan, seperti fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, yang ditujukan kepada individu, khususnya perempuan, dalam rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman, pemaksaan, dan perampasan kebebasan yang melanggar hukum.⁹

Istilah kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lazim disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri dalam

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 1-2.

⁸ Muhammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi ke-2, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Pers Universitas Terbuka, 2007.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (UU PKDRT).

keluarga, namun juga mencakup kekerasan yang terjadi antar pihak lain dalam keluarga.¹⁰

CATAHU (Laporan Tahunan) Komnas Perempuan merupakan satu-satunya dokumen pelaporan berkala di Indonesia yang setiap tahunnya mengumpulkan data mengenai kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di tingkat nasional. Data tersebut dihimpun dari data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), layanan korban kekerasan terhadap perempuan, dan lembaga penegak hukum.¹¹ Komnas Perempuan telah berupaya menyediakan dokumen pelaporan ini sejak tahun 2001, namun jumlah lembaga layanan masih sangat terbatas. CATAHU Komnas Perempuan tidak hanya menjadi dokumen rujukan naik turunnya kekerasan terhadap perempuan, namun juga pengembangan pengetahuan mengenai KBG terhadap Perempuan, Upaya penanganan bagi korban guna memenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.¹²

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Catahu) mencatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2023. Dalam pendataan ini, data laporan kekerasan terhadap perempuan di sektor negara meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengaduan ke Komnas Perempuan justru meningkat menjadi 4.371. Pada tahun 2022, Komnas Perempuan rata-rata menerima 17 pengaduan per hari. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di negara bagian tersebut telah mencapai 80 persen atau 68 kasus, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.¹³

Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri saja, namun bisa juga menimpa anak-anak. Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam keluarga dalam menghadapi

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (UU PKDRT).

¹¹ Laporan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), Komisi Nasional Antri Kekerasan Terhadap Perempuan, hlm. 1-2.

¹² *Ibid.*

¹³ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023.

dinamika/permasalahan kehidupan. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan sejak tahun 2001.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, serta penelantaran rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan akibat yang sangat berbahaya bagi psikis/mental istri dan anak tersebut dan menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan agar meminimalisir terjadinya perceraian.¹⁵

Metode Penelitian

Kajian penulisan ini menggunakan studi literatur. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif karena peneliti berkomitmen untuk membahas peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi dari buku dan jurnal. Lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kemudian mengaitkannya dengan teori dan prinsip yang digunakan. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif mengenai asas korektif, rehabilitative dan restorative. Untuk mencapai keadilan yang berdasarkan hak asasi manusia yang menjadi salah satu model penanganan perkara pidana.¹⁶

Pembahasan

1. Konsep Perkawinan

KUH Perdata tidak secara jelas mendefinisikan perkawinan, misalnya Pasal 26 mengatur perkawinan hanya sebatas hubungan perdata, dan Pasal 27 mengatur perkawinan menganut asas monogami. Pasal 103 mengatur bahwa suami istri harus saling setia, saling membantu, dan saling mendukung.¹⁷

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: "Persatuan rohani dan jasmani

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Aria Nusa Putra, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Perspektif Hukum, Sosiologi, dan Psikologi*, Pustaka Belajar, 2009. hlm. 10.

¹⁶ Moeljatno, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Refika Aditama. 2017, hlm. 68.

¹⁷ Yohanes Surya, *Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 48-49.

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga, keluarga yang bahagia dan kekal." Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸

Alasan dimasukkannya dasar kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa berakar pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan sila utamanya yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani tetapi jelas bahwa pernikahan sangat erat kaitannya dengan masalah keimanan dan spiritualitas, serta aspek internal.

Lebih lanjut, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam pasal 2, perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang khidmat, suatu perjanjian yang mengikat, yang menekankan pada ketaatan terhadap perintah Allah.

Sedangkan Menurut Pasal 2, perkawinan syariat adalah akad atau ketaatan yang sangat kuat terhadap perintah dan ibadah kepada Allah. Menurut etimologi, para ahli mendefinisikannya dalam konteks hubungan biologis.

"Menurut Imam Syafi'i menjelaskan, pengertian nikah adalah akad yang menjadikan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sah, dan menurut pengertian majazi (matopolik), perkawinan berarti hubungan seksual."¹⁹

Dari sudut pandang di atas, pengertian perkawinan dalam fikih Islam dapat memberikan kesan bahwa perempuan dipandang sebagai objek kesenangan laki-laki. Yang terlihat pada wanita hanyalah aspek fisiknya. Hal ini terlihat pada penggunaan kata-kata yang bernuansa seksual seperti *al-wat'* atau *al-istimta'*.²⁰

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang

¹⁸ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU 16/2019.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 1-2.

²⁰ Asma Barlas, *Feminisme dan Kajian Al-Qur'an*, LKIS, hlm. 132.

menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur dalam Pasal 77-81 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut aturan yang terdapat dalam KHI pasal 77 dan 79:

Hak anak juga perlu menjadi perhatian khusus terlebih jika orang tuanya mengalami perpisahan yang menyebabkan terbelainya seorang anak baik secara mental maupun moral, dalam berbagai aspek sudah semestinya dipenuhi oleh kedua orang tua.²¹ Karena sebetulnya yang berpisah hanyalah orang tua sedangkan anak tidak bisa pisah secara mental dan moral, masalah yang ada pada kedua orang tua seyogyanya tidak bisa mengurangi perhatian khusus kepada anak baik secara mental maupun moral.

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istrinya, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi merupakan hak bagi suaminya. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam juga mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.²²

Dari penjelasan di atas mengenai hak serta kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga harus ada keseimbangan dan timbal balik agar terjalin

²¹ Saputra, A., Suhendra, D., & Pratama, I. (2023). Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 4(2), 221-241. Hlm. 230-234, <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i2.3797>

²² Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Penerbit Citra Umbara 2020.

dan terjaga keharmonisasian dalam hidup berumah tangga serta meminimalisir terjadinya tindak kekerasan.²³

Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:²⁴

- 1) Kekerasan fisik, yakni dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan kepada sang korban.
- 2) Kekerasan verbal, yakni dalam bentuk perkataan yang kasar terhadap korban kekerasan berupa caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
- 3) Kekerasan psikologi atau emosional yang berlebihan meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan seperti menedor dan mengganggu korban tsb.
- 4) Kekerasan ekonomi juga bahkan terjadi yaitu melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
- 5) Selanjutnya ada Kekerasan seksual yang mana dalam bentuk seperti pelecehan seksual, pemaksaan, hingga perkosaan sampai merusak dan melukai tubuh korban

Kekerasan rumah tangga dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan yang menjadi sebab pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia.

Sebagai sebuah tindak kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tanggadari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Pelaku kekerasan ini haruslah mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk kasus pidana. Yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik serta trauma yang besar terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana.

3. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

²³ Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Penerbit Citra Umbara 2020.

²⁴ Sri Meiyanti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.

Sebenarnya banyak faktor bisa menjadikan penyebab terjadinya sebuah tindakan yang merugikan didalam proses menjalankan hukum, salah satunya bisa disebabkan oleh ketidakpatuhannya terhadap hukum, baik itu dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).²⁵

Penyebab KDRT yang Umum Terjadi yaitu cemburu, kekuasaan yang tidak adil, kesalahan dalam menyelesaikan masalah, kecanduan, gangguan mental. Tidak hanya itu, faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:²⁶

- a. Adanya hubungan kekuasaan dan hak yang tidak seimbang antara suami dan istri. Adanya budaya patriarki yang membuat laki-laki atau suami memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada istrinya, sehingga tidak jarang dan tidak dipungkiri banyak perempuan atau istri menjadi terabaikan dan dianggap rendah serta tidak pantas melakukan hal-hal tertentu.
- b. Ketergantungan ekonomi, Pendidikan dan budaya patriarki sudah menjadi bagian dalam hidup masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri atau perempuan tidak boleh lebih daripada suami, yang artinya memang seharusnya seorang istri bergantung pada suaminya.
- c. Kekerasan dijadikan alat untuk menyelesaikan konflik. Tidak dapat dipungkiri terkadang malah kekerasan lah yang dijadikan sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya yang juga harus dituntut menjadi penurut dan digoreng harga dirinya. Hal yang semacam inilah yang menjadi tonggak kehancuran rumah tangga.
- d. Persaingan, Pada dasarnya kehidupan manusia memang penuh persaingan dan tidak pernah mau mengalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Keinginan yang kuat, ego yang tinggi menjadi dasar persaingan

²⁵ Tauratiya, T. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 3(2), 63-81. Hlm. 78-79. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1169>

²⁶ Rochmat, Wahab. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis Dan Edukatif*. Unisia 61, 2009, hlm. 247-56.

yang terjadi antara suami istri yang masing-masing melakukan pembenaran dan tidak ada yang ingin mengalah. Dalam kehidupan berkeluarga harus ada istilah api dan air yang mana artinya harus ada yang meredakan emosi dan juga terkadang harus mengalah agar masalah tidak berkepanjangan.

- e. Frustrasi atau stres, Kekerasan juga dapat menimbulkan kerusakan mental dan membuat korban stres akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi. Frustrasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami atau istri. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum mempersiapkan perkawinan dengan matang, perkawinan yang terjadi dibawah umur, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas.

Sehingga dapat disimpulkan, dampak yang ditimbulkan kekerasan dalam rumah tangga ini disebabkan oleh peristiwa traumatis, bahkan depresi yang terjadi dapat berkembang menyebabkan bunuh diri. Faktor risiko dari depresi pada perempuan akibat dampak KDRT berhubungan erat dengan usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi hingga lamanya kekerasan ini terjadi.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, selain kemanfaatan dan kepastian. Dalam sistem hukum yang sempurna, undang-undang harus mencakup ketiga hal tersebut. Keadilan adalah tujuan utama, bahkan ada yang berpendapat bahwa tujuan utama hukum itu sendiri adalah keadilan.²⁷

4. Upaya Menegakkan Keadilan Sesuai Dengan Asas Korektif, Rehabilitatif, dan Restorative

1) Asas Korektif

Unsur korektif terhadap pelaku. undang-undang pidana KDRT mengatur cara lain hukuman berasal di kitab undang-undang hukum pidana yang hanya mengatur pidana penjara dan hukuman, yakni berupa kerja sosial dan program hegemoni yg diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak pulang melakukan tindak kekerasan tersebut.²⁸

Keadilan ini berfungsi mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan pidana berulang di lalu hari. Selanjutnya, keadilan restoratif penekanan pada pemulihan korban asal tindak kejahatan, Melalui paradigma modern ini, KUHP tidak hanya fokus mengoreksi perilaku kejahatan, namun

²⁷ Anwar, R. (2023). Pengampunan Hakim (Judicial Pardon): Sebuah Konseptual Menuju Keadilan Substansial. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 4(1), 20-35. Hlm. 31-32, <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3533>

²⁸ Hanafi, Sri Herlina, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Vol. 1 08 No. 1 Maret, 2023, hlm. 56.

pula melihat pemenuhan hak-hak korban kejahatan guna mendukung pemulihannya.

2) **Asas Rehabilitatif**

Asas ini berafiliasi dengan upaya buat memperbaiki kedua belah pihak yang tentunya berkaitan erat juga dengan keadilan restoratif berkaitan dengan pengembalian atau pemulihan keadilan. Elemen rehabilitatif pada KUHP mencerminkan asas tersendiri karena tidak hanya mengedepankan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan, namun jua mengedepankan upaya perbaikan pada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Upaya tersebut penting supaya pelaku kejahatan bisa pulang melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif pada rangka mengembalikannya buat menjadi warga negara yg baik serta berguna,²⁹ alternatif yang bisa digunakan si isteri apabila terjadi KDRT adalah sebagai berikut:

a) Bercerita kepada orang yang di percaya.

Menceritakan kondisi famili pada orang lain, kerabat dekat, sahabat, atau tetangga yg biasa dipercaya di saat eksklusif ini bukan membuka aib. tetapi isteri yang mengalami kekerasan sempurna mengalami tekanan, bahkan mungkin depresi dari curhat di orang yang dianggap secara psikologis bisa meringankan beban.

b) Terima masukan keluarga.

Cara ini berarti membuka kesempatan pada orang yang anda percaya buat ikut mencicipi, memahami sekaligus intervensi. adalah, jka oleh sahabat memberikan saran juga cara lain, bukalah mata hati renungkan saran dan nasihatnya. Ambil segi positifnya.

c) Bujuklah suami untuk konsultasi.

Suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik mintalah suami konsultasi menggunakan ahli untuk konsultasi.

d) Mengambil Keputusan bijak

Jika suami makin kerap melakukan KDRT segera ambil keputusan buat kebaikan istri serta anak.

3) **Asas Restorative**

Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konsep ini, keduanya korban dan pelaku didesak untuk saling mengoreksi dan menawarkan atas tindakan mereka dengan harapan adanya permintaan maaf antara kedua belah pihak³⁰, Dialog korban-pelaku adalah metode yang sangat lazim digunakan masyarakat untuk menyelesaikan perkara dilingkungannya.

²⁹ KUHP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia

³⁰ Anwar, R. "The Concept of Restorative Justice in Criminal Law from the Perspective of Islamic Criminal Law" Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law, ICTA II-MIL 2023, 21st October 2023, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia, hlm. 3, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343525>.

Upaya pemulihan terhadap korban tindak kekerasan pada rumah tangga pada mulai asal kontrol sosial yang baik. keluarga dan rakyat pada hal ini tak memberikan pandangan jelek terhadap korban akibat kekerasan dalam rumah tangga yg bisa menghipnotis syarat psikis korban karena memperoleh perkiraan-perkiraan negatif asal lingkungan sekitarnya. pada hal ini korban tindak kekerasan perlu mendapatkan penanganan melalui pelayanan dan pendampingan dengan benar untuk pemulihan syarat kesehatan fisik, mental juga psikis korban.

Dalam Undang-undang tindak pidana KDRT dalam pasal 10 yang isinya hak bagi korban meliputi:

- a. Pembelaan berasal pihak famili, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, forum sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah proteksi berasal pengadilan.
- b. Anugerah layanan kesehatan untuk korban tindak kekerasan melalui penanganan medis. Korban tindak kekerasan berhak akan hal ini.
- c. Korban tindak kekerasan juga memiliki hak buat mendapatkan pendampingan dan penanganan secara khusus berkaitan menggunakan kerahasiaan korban.³¹
- d. Korban KDRT mendapatkan pendampingan secara rohani. Tujuannya berasal hadiah bimbingan rohani supaya korban mendapatkan penjelasan serta arahan terhadap hak dan kewajiban
- e. Pelayanan yang wajib didapatkan korban tindak kekerasan merupakan pelayanan resosialisasi. Resosialisasi merupakan sebuah pelayanan yang diberikan forum instansi sosial dengan memberikan masukan kepada korban tindak kekerasan dengan tujuan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya pada kehidupan warga.

³¹ Ayu Setyaningrum, and Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dari Perempuan*.

KESIMPULAN

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah: "Persatuan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga, keluarga yang bahagia dan kekal. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hak kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur dalam Pasal 77-81 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sosial yang mana kekerasan ini bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Artinya disini kekerasan muncul diakibatkan dari pribadi individu masing-masing tanpa berpikir sehat dan tingkat egoisme yang tinggi, undang-undang pidana KDRT mengatur cara lain hukuman berasal di kitab undang-undang hukum pidana yang tidak hanya mengatur pidana penjara dan hukuman, yakni bisa berupa kerja sosial dan program pemulihan keadilan yg diberlakukan terhadap seseorang yang sudah melakukan perbuatan jahat. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak melakukan yang tercela tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Anwar, R, Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin. 2021. "Perspective Of Religious Justice In The Formulation Of Penal Reform". *Cepalo* 5 (1):53-64. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240>.
- Anwar, R. "The Concept of Restorative Justice in Criminal Law from the Perspective of Islamic Criminal Law" Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law, ICTA II-MIL 2023, 21st October 2023, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia, hlm. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343525>.
- Anwar, R. (2023). Pengampunan Hakim (Judicial Pardon): Sebuah Konseptual Menuju Keadilan Substansial. *Islamitsch Familienrecht Journal*, 4(1), 20-35, <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3533>.
- Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak Dari Perempuan.
- Aria Nusa Putra. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum, Sosiologi, dan Psikologi, Pustaka Belajar, 2009.
- Barlas Asma, Feminisme dan Kajian Al-Qur'an, LKIS.
- Diyah Putri Ayu, Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, UU No.23, 2014.
- Devi, D., Purwanto, T., & Anwar, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 4(1), 173-183. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i1.3792>
- Hanafi, Sri Herlina, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.
- Harahap Yahya, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.
- Laporan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), Komisi Nasional Antri Kekerasan Terhadap Perempuan.

Muhammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007.

Moeljatno, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Refika Aditama. 2017.

Meiyanti Sri, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1999.

Nur Aini Ismail, *Teori Gender dan Transformasi Sosial*, 2010.

Ni Luh Arjan, *Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global*, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Vol. 1, No. 2 Agustus 2008.

Rochmat, Wahab. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis Dan Edukatif*. Unisia 2006.

Rosma Alimi, Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*.

Saputra, A., Suhendra, D., & Pratama, I. (2023). Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 4(2), 221-241. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v4i2.3797>.

Tauratiya, T. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 3(2), 63-81. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1169>

Yohanes Surya, *Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2013.

Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Penerbit Citra Umbara 2020.

KUHP Nasional 2023